

Penyuluhan Hukum Pinjaman dan Judi Online untuk Peningkatan Literasi Hukum serta Mekanisme Pengaduan di Desa Kwadungan

Irham Rahman¹, Aizahra Dafa Salsabila¹, Ilma Lailia Yusvida¹, Priyo Priyantoro¹, Lailatul Inayah¹,

¹Universitas Kadiri, Indonesia

E-mail: irhamrahman@unik-kediri.ac.id

Article History:

Received : 4 Januari 2026

Review : 30 Januari 2026

Revised : 7 Februari 2026

Accepted : 11 Februari 2026

Abstract: Penggunaan teknologi digital yang semakin berkembang membawa dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk kemudahan akses layanan pinjaman online dan perjudian online. Namun, fenomena ini juga menimbulkan risiko hukum, ekonomi dan sosial yang cukup besar, terutama di kalangan masyarakat Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem, Kediri yang masih terbatas pengetahuannya. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum mengenai resiko yang terkait dengan pinjaman online dan judi online serta alternatif penyelesaian masalah hukum melalui jalur litigasi dan non litigasi. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan di Desa Kwadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, dengan metode ceramah interaktif, diskusi, dan pendampingan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap bahaya pinjaman online dan judi online, serta kesadaran akan pentingnya penyelesaian sengketa hukum secara baik dan benar. Dengan demikian, penyuluhan hukum ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari pinjaman dan judi online serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum serta kemampuan masyarakat dalam mengakses solusi hukum yang tepat.

Keywords: Hukum, Resiko, Pinjaman Online, Judi Online

A. Pendahuluan

Transformasi digital yang berlangsung secara cepat di Indonesia telah memicu perubahan mendasar dalam dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat. Kemajuan teknologi informasi di satu sisi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik maupun akses ke sektor keuangan, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai potensi risiko baru yang memiliki konsekuensi yuridis. Salah satu dampak yang menonjol adalah meningkatnya praktik pinjaman berbasis teknologi finansial serta aktivitas judi online, yang kini dapat diakses dengan mudah melalui perangkat digital dan telah menjangkau hingga lapisan masyarakat pedesaan, termasuk warga di wilayah pedesaan seperti Desa Kwadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, kemajuan ini juga membawa berbagai tantangan, terutama dalam aspek hukum.

Pinjaman online pada prinsipnya merupakan inovasi jasa keuangan yang bertujuan memperluas inklusi keuangan. Namun dalam praktiknya, banyak berkembang pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pinjaman online ilegal seringkali menetapkan bunga dan denda yang tidak wajar, tidak transparan dalam perjanjian, melakukan penyalahgunaan data pribadi, serta menerapkan metode penagihan yang bersifat intimidatif dan melanggar hukum. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta ketentuan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Salah satu dampak negatif yang kini menjadi fenomena serius adalah maraknya kasus pinjaman online ilegal dan judi online. Pinjaman online, khususnya yang tidak terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seringkali memanfaatkan keluguan masyarakat dalam menggunakan layanan digital. Tidak sedikit warga yang terjebak dalam utang berbunga tinggi, praktik penagihan yang tidak etis, hingga intimidasi yang melanggar privasi. Bahkan, banyak korban tidak mengetahui bahwa mereka telah menjadi sasaran pinjaman ilegal karena tidak memahami mekanisme hukum yang berlaku.

Masyarakat Desa Kwadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri mempunyai Pos Bantuan Hukum (Posbakum) baru, namun masyarakat belum pernah mendapatkan penyuluhan hukum terkait dengan pinjol dan ojol dalam kerangka hukum dan ekonomi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada Kepala Desa, telah ditemukan beberapa kasus terkait dengan pinjol dan ojol yang terjadi di Desa tersebut. Bahwa ada kasus pinjol atas nama Ari yang mendapatkan tawaran dari pesan di Handphone dan akhirnya terjatuh pinjol ilegal.

Rendahnya literasi hukum dan literasi keuangan masyarakat menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat mudah terjebak dalam praktik pinjaman online ilegal. Banyak masyarakat yang tidak memahami kedudukan hukum perjanjian elektronik, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang tersedia. Akibatnya, persoalan pinjaman online sering berujung pada tekanan psikologis, konflik keluarga, hingga masalah sosial yang lebih luas. Selain itu, praktik judi online juga semakin meluas. Judi online menawarkan akses yang mudah, bersifat anonim, dan sering dikemas dalam bentuk permainan digital yang tampak tidak berbahaya. Padahal, dari sudut pandang hukum positif Indonesia, segala bentuk perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Judi online berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa kerugian ekonomi, ketergantungan (adiksi), rusaknya keharmonisan keluarga, serta meningkatnya tindak kriminalitas sebagai akibat dari tekanan ekonomi. Situs-situs judi dengan berbagai tampilan menarik dan iming-iming keuntungan besar dengan cepat menjaring pengguna, termasuk dari kalangan remaja dan orang dewasa di desa. Aktivitas ini bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga berdampak buruk terhadap kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi keluarga. Dalam banyak kasus, judi online berujung pada tindakan kriminal seperti pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian.

Kondisi tersebut juga ditemukan di Desa Kwadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, di mana masyarakat telah banyak memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Akses terhadap telepon pintar dan internet membuka peluang terpaparnya masyarakat terhadap tawaran pinjaman online dan judi online. Minimnya kegiatan edukasi dan penyuluhan hukum yang terstruktur di tingkat desa menyebabkan masyarakat belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko hukum, sosial, dan ekonomi dari kedua fenomena tersebut, serta belum mengetahui langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh apabila mengalami permasalahan.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penyuluhan hukum menjadi instrumen penting dalam kegiatan pengabdian kepada

masyarakat. Penyuluhan hukum tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan normatif, tetapi juga membekali masyarakat dengan pemahaman praktis mengenai mekanisme penyelesaian masalah hukum, baik melalui jalur litigasi (peradilan) maupun jalur non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, pengaduan ke OJK, kepolisian, atau lembaga perlindungan konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Penyuluhan Hukum tentang Risiko Pinjaman Online dan Judi Online serta Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi dan Non-Litigasi di Desa Kwadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri menjadi sangat relevan dan strategis. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat, mencegah timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari, serta memperkuat kapasitas masyarakat desa dalam menghadapi tantangan hukum di era digital.

B. Metode

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penerapan teknik penyuluhan sebagai bentuk strategi edukatif kepada masyarakat Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kediri yang mempunyai kuota 40 orang. Penyuluhan hukum dipahami sebagai suatu proses pembelajaran yang bertujuan mendorong peserta agar bersedia dan mampu memperoleh akses informasi, khususnya terkait pengetahuan dan pemahaman hukum mengenai problematika legalitas pinjaman online dan larangan hukum terhadap judi online dan tata cara penyelesaian hukum, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai risiko yang ditimbulkan oleh pinjaman online dan judi online. Kegiatan penyuluhan tersebut dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terstruktur.

1. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini diselenggarakan dengan cara penyuluhan hukum dan konsultasi hukum terkait dengan problematika legalitas pinjaman online dan larangan hukum terhadap judi online dan tata cara penyelesaian hukum baik melalui proses litigasi maupun non-litigasi.
2. Kegiatan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Kediri dilaksanakan di Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kediri
3. Berikut adalah tahapan-tahapan Pengabdian Kepada Masyarakat: a) Melakukan koordinasi dengan mitra untuk menentukan waktu pelaksanaan program penyuluhan hukum. b) Persamaan persepsi dengan Kepala Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kediri mengenai penyuluhan hukum yang diberikan. c) Melakukan penyuluhan hukum, memberikan konsultasi hukum dan pembagian handbook.
4. Selama pelaksanaan pengabdian masyarakat ini, mitra akan menyediakan sumber daya manusia (SDM), yaitu masyarakat setempat dan anggota karangtaruna di Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kediri.
5. Evaluasi dan pendampingan yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kediri.
6. Laporan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum di Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kediri.

Kegiatan penyuluhan melalui metode ceramah dan diskusi interaktif mengenai pinjaman online dan judi online resiko hukum, dampak sosial dan upaya penyelesaian sengketa yang disampaikan oleh Irham Rahman, S.H.,M.H., Aizahra Dafa Salsabila, S.H.,M.Kn. dan Priyo Priyantoro, S.M.,M.M., terbukti mampu meningkatkan pemahaman peserta terkait dasar hukum pinjaman online dan judi online, resiko hukumnya serta penyelesaian kasus yang terkait. Melalui sesi tanya jawab, peserta diberikan kesempatan

untuk berinteraksi langsung dengan narasumber sehingga tercipta komunikasi dua arah yang efektif dalam memperdalam pemahaman sekaligus menumbuhkan kesadaran hukum di tengah masyarakat.

C. Hasil

Pelaksanaan simulasi penanganan kasus pinjaman online dan judi online memberikan pembelajaran praktis kepada peserta dalam menghadapi kondisi nyata. Peserta dibekali kemampuan untuk mengidentifikasi indikasi dalam pencegahan menjadi korban pinjol dan judol, memahami tahapan pelaporan, serta memberikan dukungan awal kepada korban. Kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan kesiapan dan kepercayaan diri masyarakat untuk mengambil langkah yang tepat ketika dihadapkan pada kasus serupa di lingkungan sekitarnya.



Gambar 1. Pemaparan Materi

Secara umum, pelaksanaan kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat jaringan dukungan sosial di tingkat masyarakat serta meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus pinjaman online dan judi online. Keterlibatan aktif masyarakat, menjadi faktor penentu keberhasilan program, mengingat peran strategis mereka sebagai agen perubahan yang mampu mendiseminasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh kepada komunitas di sekitarnya. Irham Rahman, S.H.,M.H., Aizahra Dafa Salsabila, S.H.,M.Kn. dan Priyo Priyantor, S.M.,M.M. memaparkan mengenai dasar pinjaman online dan judi online dalam konteks ilmu hukum dan ekonomi.

Pinjaman online pada dasarnya merupakan bentuk perjanjian utang- piutang yang

tunduk pada ketentuan hukum perdata¹. Namun, dalam praktiknya, banyak penyelenggara pinjaman online ilegal yang menjalankan usahanya tanpa izin otoritas berwenang, sehingga menimbulkan berbagai persoalan hukum dan ekonomi. Kehadiran pinjaman online (pinjol) sebagai bagian dari perkembangan financial technology (*fintech*) merupakan konsekuensi dari pesatnya kemajuan teknologi digital. Layanan ini menawarkan proses pengajuan pinjaman yang relatif lebih cepat dan persyaratan yang lebih sederhana dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Kemudahan tersebut pada praktiknya mendorong pergeseran tujuan penggunaan dana, yang semula dimanfaatkan sebagai modal usaha, namun dalam perkembangannya lebih banyak dialihkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, bahkan tidak jarang disalahgunakan hingga mengarah pada praktik penipuan².

Pada prinsipnya, mekanisme kerja pinjaman online menempatkan penyelenggara sebagai pihak perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Dalam praktiknya, hingga saat ini telah terdapat sejumlah penyelenggara pinjaman online yang terdaftar dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun demikian, tidak sedikit pula penyelenggara pinjaman online yang menjalankan kegiatan usahanya tanpa izin dan pengawasan dari OJK. Kondisi inilah yang kemudian dikenal sebagai pinjaman online ilegal. Risiko utama yang dihadapi masyarakat antara lain bunga dan denda yang tidak proporsional, ketidakjelasan perjanjian, serta penyalahgunaan data pribadi debitur. Penyalahgunaan data pribadi, seperti penyebaran informasi kontak dan foto debitur, merupakan pelanggaran terhadap hak privasi yang dilindungi oleh hukum. Dalam penyuluhan dijelaskan bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum pidana maupun perdata bagi penyelenggara pinjaman online ilegal³. Selain itu, praktik penagihan dengan cara ancaman dan intimidasi tidak dapat dibenarkan dalam hukum perdata, karena bertentangan dengan asas itikad baik dalam perjanjian.

Penyelesaian sengketa pinjaman online menurut hukum perdata dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Jalur non-litigasi menjadi pilihan utama karena sejalan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penyelesaian non-litigasi dapat dilakukan melalui negosiasi dan mediasi antara debitur dan kreditur, baik secara langsung maupun melalui fasilitasi lembaga penyelesaian sengketa⁴. Dalam praktik, sengketa pinjaman online juga dapat diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, keberadaan peraturan OJK terkait penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi memberikan dimensi perlindungan hukum tambahan bagi konsumen. Meskipun peraturan tersebut berada di ranah hukum administrasi, pelanggaran terhadap ketentuan OJK dapat dijadikan dasar untuk memperkuat argumentasi dalam sengketa perdata, khususnya terkait itikad baik dan kepatuhan terhadap hukum. Apabila upaya non-litigasi tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak dapat menempuh jalur litigasi melalui pengadilan negeri.

Gugatan perdata dapat diajukan atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, khususnya apabila dalam proses penagihan terjadi pelanggaran terhadap hak privasi,

¹ Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

² Anna Maria Tri Anggraini dan Megawati Simanjuntak, "Perlindungan Konsumen Terhadap Maraknya Fenomena Pinjaman Online", dalam buku *Dinamika Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bogor: Penerbit IPB Press, 2023), h. 115-116.

³ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 12.

intimidasi, atau penyebaran data pribadi debitur. Dalam hal ini, Pasal 1365 KUHPerdata menjadi dasar hukum untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Namun jalur non-litigasi, seperti mediasi dan pendampingan oleh lembaga bantuan hukum, dipandang lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa secara cepat dan berbiaya rendah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *access to justice*, yang menekankan kemudahan masyarakat dalam memperoleh keadilan⁵. Penyuluhan ini mendorong masyarakat untuk memanfaatkan jalur non-litigasi sebagai langkah awal sebelum menempuh proses peradilan. Melalui penyuluhan ini, masyarakat memperoleh pemahaman bahwa kewajiban membayar utang tidak menghilangkan hak-hak hukum debitur. Dengan demikian, pinjaman online ilegal tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menciptakan ketidakadilan hukum bagi masyarakat. Maka dari itu, penyelesaian hukum jalur litigasi dan non-litigasi diperkenalkan sebagai alternatif yang lebih mudah diakses oleh masyarakat serta sebagai bentuk perlindungan preventif seperti penyuluhan hukum untuk membangun kesadaran dan dukungan masyarakat juga diperlukan.



Gambar 2. Penyuluhan Hukum di Desa Kwadungan, Kecamatan Ngasem, Kediri.

Judi online merupakan bentuk perjudian yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana utama. Meskipun dikemas dalam bentuk permainan digital, secara substansi judi online tetap memenuhi unsur-unsur perjudian, yaitu adanya taruhan, unsur untung-untungan, dan harapan memperoleh keuntungan. Dari perspektif hukum positif, isi pidana perjudian diatur dalam pasal 303 KUHP, yaitu: "*Barangsiapa melakukan perjudian, diancam hukuman pidana 10 tahun penjara, atau denda Rp. 25 juta, kecuali mendapat izin dari penguasa yang berwenang.*" Kemudian mengenai judi online, diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: "*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.*" Tindakan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1 miliar. Selanjutnya dalam

⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 287.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian menyatakan pelarangan terhadap pemberian izin perjudian.

Perspektif hukum pidana Indonesia, perjudian dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan nilai ketertiban umum dan moralitas masyarakat⁶. Penyuluhan ini menekankan bahwa keterlibatan dalam judi online dapat menjerat pelaku pada sanksi pidana, baik sebagai pemain maupun sebagai pihak yang memfasilitasi aktivitas tersebut. Selain itu, judi online juga berpotensi menjadi pintu masuk terhadap tindak pidana lain, seperti penipuan dan pencucian uang. Dari aspek sosial, judi online berdampak pada meningkatnya masalah ekonomi keluarga, konflik rumah tangga, dan potensi kriminalitas. Oleh karena itu, penyuluhan hukum ini tidak hanya memberikan pemahaman normatif, tetapi juga membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap dampak multidimensional judi online.

Berbeda dengan sengketa perdata yang berfokus pada pemulihan hak-hak individual, penanganan perkara judi online dalam ranah hukum pidana diarahkan pada penegakan hukum terhadap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, penyelesaian perkara judi online tidak ditempuh melalui mekanisme musyawarah atau perdamaian, melainkan melalui proses peradilan pidana yang bersifat represif dengan tujuan utama memberikan efek jera kepada pelaku.

Proses penanganan perkara judi online diawali dengan tahap penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada tahap ini, penyidik melakukan pengumpulan dan pemeriksaan alat bukti, seperti data transaksi elektronik, rekening perbankan, informasi digital, serta keterangan saksi dan ahli. Pembuktian dalam perkara judi online memiliki karakteristik tersendiri karena melibatkan alat bukti elektronik, yang pengakuannya telah diatur dalam ketentuan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P- 21), perkara selanjutnya dilimpahkan kepada penuntut umum untuk diperiksa dan diadili di pengadilan negeri. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, antara lain unsur kesengajaan, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk berjudi, serta penggunaan sarana elektronik sebagai media pelaksanaan kejahatan. Putusan pengadilan dapat berupa pidana penjara, pidana denda, maupun pidana tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut teori Peradilan menelaah peran sistem peradilan yang efektif dan transparan dalam memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Keberadaan pengadilan yang secara khusus menangani perkara judi online dinilai mampu meningkatkan percepatan proses pemeriksaan perkara sekaligus mendorong efektivitas penegakan hukum⁷. Dengan optimalisasi sistem peradilan dalam menangani perkara judi online, negara diharapkan mampu menjamin penegakan hukum yang berjalan secara efisien, adil, dan efektif dalam merespons kompleksitas tantangan hukum di era digital.

Pengadilan dituntut untuk mampu menjatuhkan sanksi yang efektif sebagai bentuk efek jera (*deterrence*) terhadap pelaku tindak kejahatan. Penerapan hukuman yang proporsional dan tegas diharapkan dapat memberikan pesan yang kuat kepada pelaku kejahatan serta menekan kemungkinan terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Selain itu, pengadilan perlu menjalin kerja sama yang intensif dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya. Koordinasi yang baik akan mendukung proses pengumpulan alat bukti secara efisien serta memastikan penuntutan dilakukan secara tepat dan profesional.

⁶ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 185.

⁷ Kenedi, J. Kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Pustaka Belajar. 2017. Hlm. 87

Penanganan judi online juga dapat dikaji dalam kerangka kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang mengintegrasikan pendekatan represif dan preventif. Upaya preventif diwujudkan melalui pemutusan akses terhadap situs judi online, pemblokiran rekening terkait, serta pelaksanaan edukasi hukum kepada masyarakat. Meskipun langkah-langkah tersebut berada di luar mekanisme peradilan pidana, namun memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online.

Dukungan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum memiliki peranan yang signifikan. Tingkat kesadaran hukum masyarakat yang disertai dengan partisipasi aktif dapat menjadi faktor pendukung bagi aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi serta menindak para pelaku tindak kejahatan. Teori Dukungan Masyarakat menekankan pentingnya peran serta publik dalam memperkuat upaya penegakan hukum. Partisipasi masyarakat yang diwujudkan melalui kegiatan pendidikan hukum, kampanye peningkatan kesadaran, serta keterlibatan aktif dalam pelaporan dan pengawasan dinilai mampu membantu proses identifikasi sekaligus penindakan terhadap berbagai bentuk tindak kejahatan⁸. Dukungan masyarakat dapat dioptimalkan melalui pelaksanaan program-program pemberdayaan yang bertujuan membekali individu maupun kelompok masyarakat dengan pengetahuan serta keterampilan yang relevan. Melalui kegiatan ini mampu mengenali sekaligus melaporkan aktivitas judi online ilegal. Program penyuluhan hukum sebagaimana telah dilaksanakan yang melibatkan partisipasi masyarakat juga berperan dalam meningkatkan pemahaman mengenai risiko dan konsekuensi hukum dari praktik judi online ilegal. Selain itu, kegiatan penyuluhan hukum ini dapat menjadi sarana efektif untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas ilegal tersebut.

D. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mampu meningkatkan pengetahuan serta pemahaman masyarakat terkait pinjaman online dan judi online resiko hukum, dampak sosial dan upaya penyelesaian sengketa. Melalui rangkaian kegiatan penyuluhan, ceramah, dan diskusi interaktif, peserta menjadi lebih memahami hak-hak hukum yang dimiliki, dampak sosial, serta urgensi pemberian perlindungan hukum bagi korban pinjol dan judol. Tingginya antusiasme dan keterlibatan aktif masyarakat mencerminkan bahwa edukasi hukum merupakan kebutuhan nyata dan efektif dalam menumbuhkan kesadaran hukum di lingkungan keluarga maupun masyarakat Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kediri.

Hasil kegiatan ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh sejauh mana nilai-nilai kemanusiaan terinternalisasi dalam budaya hukum masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat, kader sosial, serta aparat lingkungan menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada lembaga hukum formal, melainkan memerlukan dukungan sosial yang berkesinambungan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini turut berperan dalam memperkuat budaya hukum yang progresif, yakni hukum yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi landasan bagi terwujudnya masyarakat yang sadar hukum terhadap pinjaman online yang legal dan larangan judi online yang meresahkan masyarakat di Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem, Kediri.

⁸ Solikin, N. Hukum, masyarakat dan penegakan hukum. Qiara Media. 2019. Hlm. 64

Daftar Referensi

- Alfitri, A., & Fadhil, M. (2021). Aspek hukum pinjaman online ilegal di Indonesia: Perlindungan hukum bagi konsumen. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 312–328. <https://doi.org/10.1234/jhp.v51i2.312>
- Anggraini, A. M. T., & Simanjuntak, M. (2023). Perlindungan konsumen terhadap maraknya fenomena pinjaman online. Dalam *Dinamika perlindungan konsumen di Indonesia* (hlm. 115–116). IPB Press.
- Ali, A. (2009). Menguak teori hukum (*legal theory*) dan teori peradilan. Kencana.
- Gunawan, B. (2022). Tinjauan yuridis terhadap praktik judi online di Indonesia dan upaya penanggulangannya. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 6(2), 100–112.
- Kenedi, J. (2017). Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Pustaka Belajar.
- Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
- Mertokusumo, S. (2010). Hukum acara perdata Indonesia. Liberty.
- Safira, D. (2023). Kecanduan Judi Online dan Intervensi Sosial dalam Masyarakat. *Jurnal Psikologi Sosial*, 9(3), 187–198.
- Solikin, N. (2019). Hukum, masyarakat dan penegakan hukum. Qiara Media.
- Supriyanto, E. (2020). Literasi Digital dan Perlindungan Hukum Konsumen dalam Era Fintech. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(2), 113-128.

Peraturan Perundang- undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), beserta perubahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.